

DIKTAT MATA KULIAH

FILSAFAT HUKUM

SEMESTER GASAL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022



**DISUSUN OLEH:
DR. ADITYA YULI SULISTYAWAN, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam bahwa atas kuasa, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah Diktat Mata Kuliah Filsafat Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan naskah Diktat ini penulis mendapatkan dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak yang berperan banyak dalam proses penelitian Diktat ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Diktat Mata Kuliah Filsafat Hukum ini.

Selanjutnya penulis memohon kritik, masukan, dan saran dari pembaca guna kesempurnaan naskah ini ke depannya sehingga menjadi naskah Diktat yang komprehensif. Di akhir kata pengantar ini, penulis menyampaikan harapan semoga Diktat ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa, masyarakat secara luas, berguna bagi pembangunan hukum di Indonesia, serta bagi pengembangan keilmuan dan filsafat hukum di Indonesia.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Mengenal Filsafat	1
Bab II. Paradigma Dalam Berbagai Studi Ilmiah	4
Bab III. Memahami Paradigma	9
Daftar Pustaka	20

BAB I

MENGENAL FILSAFAT

A. Definisi Filsafat

Secara historis, filsafat lahir di Yunani, tepatnya di kota Miletos pada abad ke 6 SM. Thales (624-547 SM) yang dikenal sebagai bapak filsafat juga berasal dari kota tersebut. Para filsuf generasi awal lebih terfokus terhadap alam semesta, sehingga mereka dijuluki sebagai filsuf alam. Bangsa Yunani yang dikenal dengan mitologi-mitologi juga memiliki peranan akan lahirnya filsuf. Kemudian kesusastraan Yunani juga mendapat tempat yang cukup istimewa di kalangan masyarakat pada saat itu sehingga menjadi salah satu faktor penyebab lahirnya filsafat. Yang terakhir, lahirnya filsafat juga didorong dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dari peradaban Mesir dan Babilonia.

Filsafat, dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu '*Philein*' yang berarti mencintai dan kata '*sophos*' yang berarti bijaksana. Dapat diartikan bahwa filsafat secara etimologis merupakan mencintai kebijaksanaan. Kemudian, muncul penamaan filsuf terhadap orang-orang yang mencintai kebijaksanaan ini. Pythagoras (572-497 SM) mengenalkan pertama kali kata '*Philosophia*' terhadap orang yang mencintai kebijaksanaan termasuk kepada dirinya sendiri. Banyak sekali pengertian filsafat yang dikemukakan oleh para filsuf dan para ahli. Dari sekian banyak pengertian yang ada, berpikir secara mendalam merupakan pengertian filsafat secara sederhana dan mudah untuk dipahami.

Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek begitu juga dengan filsafat. Secara jelas, objek yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada dalam kenyataan, pikiran, kemungkinan, dan hal yang ghaib. Dengan kata lain, objek formal filsafat adalah melihat suatu hal secara mendalam, umum, kritis dan konseptual.

Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir adalah berfilsafat. Berpikir filsafat harus secara radikal, maksudnya secara radikal adalah sampai kepada akar-akarnya. Lalu, disebutkan juga bahwa berpikir filsafat

haruslah secara universal atau secara umum. Ilmu filsafat menyelidiki dan memikirkan seluruh alam semesta atau kenyataan. Hal ini sangat berbeda dengan keilmuan lain yang membatasi objek kajiannya dan mengarahkan pada satu tujuan tertentu

Filsafat identik dengan cara atau metode berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Pertanyaan ini muncul karena rasa ingin tahu manusia (*homo curious*) terhadap dunia dan dirinya. Karena itu filsafat sering disebut sebagai sebuah ‘tanda tanya’ bukan ‘tanda seru’. Filsafat adalah usaha pencarian terhadap kebijaksanaan yang tidak pernah selesai.

B. Tujuan Mempelajari Filsafat

Mempelajari filsafat sebagai ibu dari ilmu pengetahuan yang ada memiliki banyak manfaat. Tujuan mempelajari filsafat antara lain:

1. Membiasakan diri bersikap dan berpikir kritis, baik tentang norma, hukum, etika, bahkan agama.
2. Meletakkan jalan pemikiran filosof sebagai pisau analisa untuk memecahkan masalah.
3. Memadukan (sintesis) hasil berbagai macam sains dengan pengalaman kemanusiaan dan fenomena keseharian.
4. Menelusuri butir-butir hikmah dalam ajaran filsafat dan agama sebagai sumber kebijaksanaan hidup untuk kebaikan duniawi dan ukhrowi.

Selain itu, menurut para ahli yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, tujuan mempelajari filsafat diantaranya:

1. Menurut Harold H. Titus, tujuan filsafat adalah upaya untuk memahami alam semesta, makna dan nilainya. Menurutnya, apabila tujuan ilmu adalah kontrol, dan tujuan seni adalah kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komonikasi, dan ekspresi, maka tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan.
2. Menurut Dr. Oemar A. Hoesin, mengatakan bahwa ilmu memberi kepada kita pengetahuan, dan filsafat memberi kepada kita hikmah. Tujuan filosofi yaitu

memberi kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yaitu kebenaran yang teratur.

3. Menurut Nasib Alisyahbana, berpendapat bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan, bahkan kematian.
4. Menurut Radhakrishnan, mengatakan bahwa tujuan filsafat bukan sekedar mencerminkan semangat semasa ketika kita hidup, melainkan membimbingnya maju.

BAB II

PARADIGMA DALAM BERBAGAI STUDI ILMIAH

Paradigma secara keilmuan diperkenalkan pertama kali oleh seorang Fisikawan bernama Thomas Kuhn pada tahun 1962 melalui bukunya “*The Naturalistic of Inquiry*”. Dalam buku tersebut, Kuhn tidak berhasil membuat satu definisi yang komprehensif mengenai apa yang disebut sebagai paradigma. Bahkan ia sampai menyebut sekitar 21 definisi yang tersebar di sepanjang bukunya tersebut. Beberapa pengertian paradigma yang dikemukakannya antara lain:

1. model, percontohan, representatif, tipikal, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.
2. tidak hanya terbentuk oleh teori-teori semata.
3. merupakan suatu masterpiece yang mencakup semua unsur praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah area of inquiry atau bidang studi/penelitian yang terspesialisasi.
4. menggariskan parameter-parameter penting mana yang akan diukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menunjukkan cara bagaimana (hasil) observasi akan diinterpretasi, serta metoda eksperimen mana yang akan dipilih untuk diterapkan.
5. Keseluruhan koleksi, kelompok, kombinasi, gabungan, paduan, campuran dari komitmen yang diterima, diakui, diyakini, dianut, dipegang, dipakai atau diterapkan bersama oleh anggota-anggota komunitas ilmu pengetahuan tertentu.
6. Pencapaian ilmu pengetahuan yang diakui secara universal yang untuk waktu tertentu memberikan model permasalahan berikut pemecahan permasalahan tersebut kepada suatu komunitas praktisi (dari suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan).

7. Pengertian (deskriptif) yang lebih luas dari paradigma tersebut disebut sebagai *disciplinary matrix*, yakni suatu pangkal, wadah, tempat cetakan, sumber atau kandungan di/dari mana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula, berasal, berakar, dicetak, bersumber/mengalir, terlahir atau dijadikan.

Dalam pemahaman paradigma yang disampaikan Kuhn, dikatakan bahwa paradigma hanya ada satu, yakni paradigma tunggal sebagai satu-satunya paradigma yang dipedomani di satu ruang dan waktu oleh komunitas ilmiah. Namun, Kuhn menggambarkan bahwa paradigma ini pada saatnya nanti akan mati dan berganti dengan paradigma yang lain. Hal mana dalam penelitian-penelitian berikutnya setelah Kuhn, moda paradigma tunggal ini tidak diyakini kebenarannya, melainkan yang diakui adalah adanya banyak paradigma yang hidup di waktu yang sama.

Terdapat banyak paradigma yang menentukan struktur, proses, dan arah dari berbagai bentuk aktivitas (termasuk *research*) ilmiah. Akan tetapi biasanya para akademisi akhirnya akan selalu saja tertumbuk pada tidak lebih dari tiga, empat, atau lima paradigma yang paling dominan. Paradigma itu boleh saja serupa, namun antara satu pakar dengan lainnya, perbedaan terletak 'moda' pencapaian paradigma tersebut.

Selain Thomas Kuhn, ada ilmuan lainnya yang juga meneliti dan menjelaskan tentang paradigma dalam karya-karya bukunya:

1. CHALMERS (1976)

Secara longgar paradigma adalah suatu *framework of beliefs and standard* yang mendefinisikan batas cakupan karya dan karsa yang *legitimate* dari suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan dimana paradigma dimaksud diterapkan.

Karakteristik paradigma meliputi antara lain:

- a. Tersusun oleh hukum-hukum paradigma dimaksud dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit,

- b. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut ke dalam berbagai situasi dan kondisi,
- c. Mempunyai instrumentasi dan teknik-teknik instrumental yang diperlukan guna menjadikan hukum-hukum tersebut berjaya di dunia nyata,
- d. Terdiri dari beberapa prinsip-prinsip metafisika yang memandu segala karya dan karsa di dalam lingkup paradigma yang dimaksud, dan mengandung beberapa ketentuan-ketentuan metodologis yang bersifat umum.

2. GREGORY (1986)

Paradigma adalah berbagai *working assumptions*, prosedur, dan temuan yang secara rutin diterima atau diakui oleh sekelompok scholar, yang secara keseluruhannya mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah/ilmu pengetahuan yang stabil. Paradigma mendefinisikan pola aktivitas pemegangnya.

3. PATTON (1990)

Paradigma merupakan suatu set ‘proposisi’ yang menjabarkan bagaimana dunia ini dilihat/dipahami/diterima. Menurutnya, paradigma mengandung suatu *worldview*, yakni suatu cara melalui mana kompleksitas dunia ini dipecah/dipilah agar mudah dimengerti.

4. NEUMAN (1991)

Paradigma serupa dengan pendekatan atau ‘*approach*’ maupun tradisi. Dalam kaitan ini, Neuman mengartikan paradigma sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan *research*. Menurutnya, paradigma merupakan keseluruhan sistem berpikir atau *system of thinking* yang meliputi: asumsi dasar, *research question* yang harus dijawab atau teka-teki (ilmiah) yang hendak dipecahkan, berbagai teknik atau metoda penelitian yang akan diterapkan, serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik itu.

Dalam penelitiannya, Neuman menemukan ada 3 paradigma yang paling dominan: *positivisme*, *interpretivisme*, dan *critical studies*. Mendampingi ketiga paradigma tersebut ada dua paradigma lainnya yang cukup besar, yakni : *feminisme* dan *post-modernisme*. Pembagian paradigma menurut Neuman diperoleh dengan mengajukan 8 pertanyaan dasar. Kedelapan pertanyaan tersebut adalah:

- a. Mengapa kita perlu melakukan *research*?
- b. Bagaimanakah sifat fundamental dari realitas sosial? (ini merupakan pertanyaan ontologis)
- c. Bagaimanakah sifat dasar dari makhluk hidup?
- d. Bagaimanakah keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan akal sehat?
- e. Apakah yang dimaksudkan dengan penjelasan atau teori realitas sosial?
- f. Bagaimanakah kita menetapkan suatu penjelasan itu benar atau salah?
- g. Apakah yang dimaksudkan dengan informasi yang faktual itu?
- h. Dimanakah tempat nilai-nilai sosial/politik di dalam ilmu pengetahuan?

5. SARANTAKOS (1993)

Paradigma dipadankan dengan perspektif atau '*perspective*'. Mengenai ini, Denzin dan Lincoln (1994) tidak sependapat dengan menyatakan bahwa perspektif pada dasarnya berderajat dibawah paradigma, karena ia adalah suatu sistem belief yang kurang atau belum terlalu berkembang sebagaimana paradigma. Selain itu, tidak akan terlalu bermasalah bila komponen-komponen penyusun suatu perspektif saling dipertukarkan dengan komponen lainnya.

Dengan mengajukan 4 pertanyaan dasar, diperoleh 3 paradigma utama yaitu *positivistic*, *interpretive*, dan *critical*. *Postmodern* baginya belum dapat sepenuhnya diterima secara mapan sebagai paradigma ke empat. Berbeda dengan Neuman (1991), ketiga kategori utama paradigma tersebut dibedakan satu sama lain oleh Sarantakos melalui jawab terhadap 4 pertanyaan yang berkenaan dengan:

- a. Persepsi terhadap realitas.

- b. Persepsi terhadap makhluk hidup.
- c. Sifat dari ilmu pengetahuan.
- d. Maksud dari *(social) research*.

BAB III

MEMAHAMI PARADIGMA

A. Filsafat Hukum dan Paradigma

Filsafat Hukum berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan hukum. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani: *Philosophia*; kata *philo* (*philein*) berarti cinta, dan *sophia* berarti kebijaksanaan. Jadi, *philosophia* berarti cinta kebijaksanaan atau *love of wisdom*.¹ Selain itu, *sophia* juga dapat dimaknai sebagai kepandaian, ilmu sehingga Filsafat juga berarti 'cinta kepada ilmu'². Sementara itu, pakar lainnya menerjemahkan *sophia* sebagai kebijaksanaan sehingga Filsafat dapat diartikan juga sebagai suka kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan.³

Pada tataran teknis, Filsafat⁴ lebih diartikan sebagai 'cinta akan kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional'⁵. Filsafat atau '*philosophie*' juga dapat dipahami sebagai 'usaha untuk memperoleh [ilmu] pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan [ilmu] pengetahuan itu sendiri'⁶.

Filsafat sebagai ilmu senantiasa berupaya untuk meneliti atau mengkaji objeknya (segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada) secara mendasar, menyeluruh, radikal sampai menemukan hakikat (esensi) dari objeknya itu. Hakikat adalah sebab-sebab terdalam dari realitas, yaitu 'adanya' realitas itu.⁷ Filsafat merupakan refleksi terus-menerus akan pengalaman mengenai realitas. Dalam hal ini filsafat berkaitan dengan hidup manusia.⁸

¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya, LaksBang Justitia, hlm. 7.

² Mahadi, 1991, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 2.

³ Hasbullah Bakry dalam Mahadi, *Ibid*, hlm. 3..

⁴ Mahadi, *Loc.Cit.* dan Hasbullah Bakry, *Ibid*, cenderung menyebut 'Filsafat' sebagai 'Falsafah'.

⁵ T. Huijbers dalam Erlyn Indarti, 2013, *Filsafat dan Filsafat Hukum*, Paparan Kuliah Filsafat Hukum Program Sarjana S1, Semarang, Fakultas Hukum Undip, hlm. 4.

⁶ Mahadi, *Loc. Cit.*

⁷ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 40.

⁸ *Ibid*, hlm. 31.

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana sebenarnya bisa dikatakan bahwa 'berfilsafat adalah berpikir'. Namun demikian, tidak semua kegiatan 'berpikir' itu dapat dikatakan sebagai 'berfilsafat'. Hanya kegiatan berpikir tentang hakikat segala sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalamlah yang bisa disebut sebagai 'berfilsafat'.⁹ Filsafat juga senantiasa mengandung makna 'penyelidikan' di dalamnya; yakni 'penyelidikan' dalam rangka mencari tahu tentang sifat asli dari dunia, sifat yang sedalam-dalamnya dari dunia, serta sifat yang sebenarnya dari hidup itu sendiri.¹⁰

Sejalan dengan pemahaman di atas, Filsafat Hukum dengan demikian merupakan bagian dari ilmu Filsafat yang menelaah mengenai hukum [sebagai objeknya], sebagai satu dari sekian banyak realitas dalam kehidupan manusia. Menurut Mahadi, Filsafat Hukum ialah falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.¹¹

Sebagai bagian dari filsafat, Filsafat Hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, tujuan-tujuan daripada filsafat pada umumnya.¹² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yaitu cabang filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum.¹³ Filsafat Hukum lebih dipahami sebagai bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral atau etika, daripada bagian dari Ilmu Hukum. Karenanya, Filsafat Hukum dapat dipandang sebagai filsafat tentang kesusilaan yang baik dan yang buruk. Pada saat bersamaan, Filsafat Hukum dilihat pula sebagai filsafat mengenai keadilan sekaligus mengenai ketidak-adilan.¹⁴

⁹ Mahadi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ C.C.J. Webb, 1952, *Geschiedenis der Wijsbegeerte*, dalam Mahadi, *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Mahadi, *Ibid*, hlm. 10.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ L. Rasjidi, 2004, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung, Remaja Karya.

Inti Filsafat Hukum terletak pada pembahasannya tentang berbagai Aliran¹⁵ Filsafat Hukum. Mengapa demikian? Saat pemikir hukum berfilsafat mengenai hukum, jawaban yang dilahirkan membawa kita pada banyaknya pemikiran, keyakinan mengenai hakikat hukum itu. Ragam pemikiran hakikat hukum tersebut kemudian berdiri sebagai Aliran Filsafat Hukum.¹⁶

Dengan mempelajari pokok-pokok Aliran Filsafat Hukum, diharapkan dapat ditelusuri dinamika dari berbagai ragam pemikiran tentang hukum. Lain daripada itu, akan dapat pula terkuak kompleksitas hukum dengan beraneka sudut pandangnya. Tiap-tiap Aliran Filsafat Hukum hadir dengan hakikat maupun tujuan hukumnya masing-masing.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, berbagai aliran di dalam Kriminologi merupakan ‘buah’ berpikir secara filsafat mengenai Kriminologi, khususnya tentang kejahatan. Hasil daripada proses berpikir demikian mengantarkan kita kepada pemahaman banyaknya aliran di dalam Kriminologi yang terpapar dalam banyaknya literatur. Secara sederhana, aliran-aliran tersebut juga merupakan aliran filsafat [khususnya dalam Kriminologi] yang memaknai hakikat kejahatan pada ‘pendirian’-nya masing-masing.

Setiap Aliran Filsafat [Hukum] pada galibnya merupakan bagian — dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar — dari suatu ‘paradigma’ tertentu. Dengan demikian, Aliran Filsafat [Hukum] tidaklah sama dengan ‘paradigma’.¹⁸ Kata ‘paradigma’ atau *paradigm* sendiri diturunkan dari kata campuran, gabungan, atau amalgamasi dari Bahasa Yunani *paradeigma*. Dalam hal ini *para* berarti ‘di sebelah’, ‘di samping’, ‘di sisi’, ‘berdampingan’, atau ‘di tepi’, sedangkan *deiknunai* atau *deigma* bermakna ‘melihat’ atau ‘menunjukkan’. Di dalam bahasa Inggris, secara

¹⁵ Sementara pakar menyebutnya sebagai ‘*mazhab*’; dalam hal ini, tiap-tiap Aliran atau Mazhab Filsafat Hukum sebenarnya me-representasi-kan suatu *basic belief* atau *world view* tertentu. Erlын Indarti, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁶ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁷ D. Darmodiharjo dan Shidarta, dalam Erlын Indarti, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹⁸ Erlын Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Undip, hlm. 13.

semantis dan sederhana, *paradigm* atau 'paradigma' kemudian dimaknakan sebagai 'contoh' (*example*), 'pola' (*pattern*)¹⁹, atau 'model'²⁰.

Paradigma²¹ dapat dipahami sebagai suatu 'kerangka' [pemikiran] yang meliputi beragam *belief* dan standar; kerangka mana lalu menetapkan ruang lingkup dari segala hal yang dianggap 'sah' dalam suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan di dalam mana paradigma dimaksud diaplikasikan.²² Secara keseluruhan, apa yang terkandung di dalam paradigma dengan demikian mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah yang mapan dan mantap bagi komunitas ilmuwan yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan terjadi pula proses yang sebaliknya; di mana pola ini juga mendefinisikan bagaimana isi dan bentuk dari komunitas ilmuwan yang berbagai paradigma yang sama tersebut.²³

N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam *Handbook of Qualitative Research* mendefinisikan paradigma sebagai Suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set' *belief dasar* atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan *belief dasar* atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya]. Paradigma mem-presentasikan suatu sistem atau set *belief* 'dasar' tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya pada *world view* tertentu,

¹⁹ Australian National Dictionary Centre, *Oxford: The Australian Reference Dictionary* dalam Erlyn Indarti, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁰ *Webster's New World Dictionary* dalam Erlyn Indarti, 2010, *Ibid.*

²¹ Sebagai landasan berpikir baru, paradigma diperkenalkan pertama kali kepada 'sain' (*science*) oleh teoretisi Fisika, Thomas S. Kuhn pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*" yang kemudian 'mencengangkan' dunia [ilmu] pengetahuan hingga banyak ilmuwan selanjutnya yang meneliti dan mencoba memahamkan kembali tentang paradigma, di antaranya Chalmers, Neuman, Sarantakos, Gregory, Patton, hingga Denzin, Guba dan Lincoln, dan lainnya. Diringkas dari Erlyn Indarti, 2013, "Lebih Jauh tentang Paradigma", Ringkasan Bahan Kuliah Filsafat Hukum Program S1, Fakultas Hukum Undip Semarang.

²² A.F. Chalmers, *What is This Thing Called Science?* dalam Erlyn Indarti, 2010, *Loc.Cit.*

²³ R.J. Johnston et.al. (eds.), *The Dictionary of Human Geography* dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*

berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.²⁴

Worldview menentukan bagaimana penganut/ pemegang/pemakai paradigma memandang, memahami dan mempelajari 'dunia'. *Worldview* juga mendefinisikan tempat atau individu-individu maupun masyarakat di dalam 'dunia', serta rentang hubungan/keterkaitan yang mungkin antara mereka dengan 'dunia' tersebut berikut bagian-bagiannya. *Worldview* memandu (pilihan) *action* atau langkah/tindakan yang diambil oleh penganut/ pemegang/pemakai paradigma dimaksud.

Paradigma diejawantahkan dan dijangkarkan pada situs empiris tertentu oleh *research strategies*. Dalam hubungannya dengan *research*, paradigma biasanya disebut sebagai *inquiry paradigm* atau paradigma riset (dalam hal ini riset sosial). *Inquiry paradigm*, sejalan dengan makna paradigma yang diterapkan dalam kuliah ini seperti telah diuraikan di muka, mendefinisikan bagi inquirer penganut/pemegang/pemakai paradigma tersebut tentang apa saja yang masuk ke dalam atau keluar dari batas-batas *legitimate inquiry*.

Di antara sekian banyak pakar yang mencoba menyodorkan pemahaman berikut klasifikasi paradigma, penulis cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln yang menurut Erlyn Indarti lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional.²⁵ Mereka, yang pada dasarnya lebih condong kepada pengertian global dari paradigma itu, membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) pertanyaan mendasar²⁶ yang pada perkembangannya menurut Lincoln, Lynham, dan Guba (2011) yang dijelaskan oleh Erlyn Indarti berkembang menjadi 4 (empat) pertanyaan mendasar menyangkut:²⁷

²⁴ N.K Denzin dan Y.S Lincoln dalam Erlyn Indarti, *Op.Cit*, hlm. 16.

²⁵ Erlyn Indarti, 2014, *Catatan Kuliah Filsafat Ilmu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Undip*, Semarang, PDIH Undip.

²⁶ E.G. Guba dan Y.S. Lincoln (1994) dalam Erlyn Indarti, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁷ Lincoln, Lynham, & Guba dalam Erlyn Indarti, 2020, *Filsafat Hukum: Membangun Paradigma*, Materi Ajar Filsafat Hukum di Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

1. bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini [disebut sebagai pertanyaan ‘ontologis’];
2. sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini [disebut sebagai pertanyaan ‘epistemologis’, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan ‘aksiologis’]; dan
3. cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat [tentunya termasuk peneliti] mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tersebut [disebut sebagai pertanyaan ‘metodologis’].
4. pelaksanaan pencari-tahuan/penelaahan [disebut sebagai pertanyaan ‘metodis’]

Dalam konteks pengertian paradigma inilah, Lincoln, Lynham, dan Guba menawarkan 5 (lima) paradigma utama. Kelima paradigma dimaksud adalah: *positivism*; *postpositivism*; *participatory*, *critical theory et al*; dan *constructivism*. Kelima paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respon terhadap 4 (empat) pertanyaan mendasar; yang meliputi pertanyaan ‘ontologis’, ‘epistemologis’, ‘metodologis’ dan ‘metodis’. Berikut ini adalah lima *worldview* atau paradigma utama yang ditawarkan oleh Lincoln, Lynham, dan Guba tersebut.²⁸

Tabel 1.
Paradigma: 5 *Worldview* Menjelaskan – Memahami Dunia²⁹

Pertanyaan	Positivisme	Post Positivisme	<i>Participatory</i>	<i>Critical Theory et. al.</i>	Konstruktivisme
Ontologi	Realisme Naif:	Realisme Kritis:	Realisme Partisipatif:	Realisme Historis:	Relativisme:
	realitas	realitas	Realitas subjektif – objektif yang	realitas	realitas majemuk &

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lincoln, Lynham, & Guba dalam Erlyn Indarti, 2020, *Filsafat Hukum: Membangun Paradigma*, Materi Ajar Filsafat Hukum di Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 4.

	eksternal, objektif, <i>real</i> , dan dapat dipahami.	eksternal, objektif, dan <i>real</i> yang dipahami scr tidak sempurna.	diupayakan bersama [secara partisipatif] oleh pikiran dan cosmos yang ada	'virtual' yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan 'gender'.	beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individual, lokal, dan spesifik.
Epistemologi	Dualis / Objektivis:	Modifikasi Dualis / Objektivis:	Subjektivitas Kritis:	Transaksional / Subjektivis:	Transaksional / Subjektivis:
	peneliti dan objek investigasi adalah dua <i>entity</i> independen; bebas nilai.	dualisme surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu; eksternal objektivitas.	transaksi partisipatoris dengan cosmos; epistemologi pengetahuan 'eksperensial', 'proposisional', dan 'praktis' yang diperluas; temuan diciptakan bersama	peneliti dan objek investigasi terkait scr interaktif; temuan di-'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak.	peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di-'cipta'/'di-konstruksi' bersama.
Metodologi	Eksperimental / Manipulatif:	Modifikasi Eksperimental / Manipulatif:	Partisipasi Politis:	Dialogis / Dialektikal:	Hermeneutikal / Dialektikal:
	uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesa; manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metoda kuantitatif.	falsifikasi dengan cara <i>critical multiplism</i> atau modifikasi 'triangulasi'; utilisasi teknik kualitatif: <i>setting</i> lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang <i>emic</i> .	<i>collaborative action inquiry</i> ; pengutamaan yang praktis; penggunaan bahasa yang membumi di dalam konteks eksperensial yang dibagi bersama	ada 'dialog' antara peneliti dengan objek investigasi, bersifat dialektikal: merubah kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran utntuk mendobrak.	'konstruksi' ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi; dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal 'konstruksi' di-interpretasi; tujuan: distilasi / konsensus / resultante.

Metode	Verifikasi Hipotesis	Falsifikasi Hipotesis	Aksi Kolaboratif	Transformasi melalui aksi nyata	Konstruksi-rekonstruksi

Sumber: Diolah dari Lincoln, Lynham, dan Guba (2011)

Selain dibedakan berdasarkan empat pertanyaan mendasar (ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode), kelima paradigma yang diajukan Lincoln, Lynham, dan Guba juga bervariasi satu sama lain menurut posisi yang mereka ambil manakala dihadapkan dengan *issue* praktis tertentu. *Issue* praktis tersebut [dalam konteks hukum] adalah sebagai berikut:³⁰

1. sifat hukum;
2. akumulasi hukum;
3. kriteria kebaikan/kualitas;
4. nilai;
5. etika;
6. sikap penelaah/ilmuwan; dan
7. pelatihan.

Berikut ini adalah posisi kelima paradigma utama terhadap *issue* tertentu sebagaimana disebutkan di atas:³¹

Tabel 2.
Posisi Paradigma dalam *Issue* Tertentu

<i>Issue</i>	Positivisme	Post-Positivisme	<i>Partisipatory</i>	<i>Critical Theory, et. al.</i>	Konstruktivisme
Sifat hukum	Hipotesa yang telah diverifikasi dan diterima sebagai fakta dan hukum	Hipotesa yang tidak dapat di falsifikasi dan mungkin dapat dianggap sebagai fakta atau hukum	Epistemologi yg diperluas: pengutamaan pengetahuan praktis; subjektivitas kritis; pengetahuan yang 'hidup'	Serangkaian wawasan struktural/historis tentang hukum	Rekonstruksi individual yang disatukan dengan konsensus

³⁰ *Ibid*, hlm. 18.

³¹ *Ibid*, hlm. 20.

<p>Akumulasi Hukum</p>	<p>Akresi (tumbuh bertahap), setiap fakta [termasuk yang mungkin] adalah <i>building block</i> bagi ‘bangunan pengetahuan’ yang terus tumbuh. Generalisasi dan hubungan sebab akibat untuk prediksi dan kontrol</p>	<p>Dalam komunitas penelitian/penelaahan yang tertanam/berakar dalam komunitas praktek</p>	<p>Pengetahuan tumbuh dan berubah melalui proses dialektis, seiring dengan revisi historis yang menyingkirkan kemasabodohan dan kesalahpahaman sekaligus memperluas wawasan</p>	<p>Konstruksi yang semakin <i>informed</i> dan <i>sophisticated</i> melalui proses hermeneutikal dan dialektikal manakala beragam konstruksi berada pada <i>juxtaposition</i></p>
<p>Kriteria Kualitas</p>	<p>Berlandaskan pada ontologi realisme: validitas internal (<i>isomorphism</i> antara temuan dengan kenyataan); validitas eksternal (<i>generalizability</i>); <i>reliability</i> (dalam arti stabilitas); dan objektivitas (penelaah pada posisi netral dan berjarak terhadap ilmu)</p>	<p>Kesesuaian antara pengetahuan ‘eksperiensial’, ‘presentasional’, ‘proposisional’, dan praktis; menuju ke aksi untuk men-’transform’ dunia dalam rangka melayani kemajuan umat manusia</p>	<p>Ke-situasi-an historis (faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etis dan gender); seberapa jauh stimulus terhadap aksi, terkikisnya kemasabodohan dan kesalahpahaman, serta transformasi struktural.</p>	<p>Kriteria <i>trustworthiness</i>, kredibilitas, transferabilitas, <i>dependability</i>, dan <i>conformability</i>, kriteria <i>authenticity</i> ontologis (mengembangkan konstruksi personal), edukatif (memahami konstruksi yang lain), katalitis (menstimulasi aksi) dan taktis (memberdayakan aksi)</p>
<p>Nilai</p>	<p><i>Value free</i>/bebas nilai: nilai tidak disertakan, pengaruh nilai ditolak</p>	<p><i>Value bounded</i>/dibatasi nilai: nilai disertakan, nilai bersifat formatif</p>		
<p>Etika</p>	<p>Ekstrinsik; kecondongan ke arah disepsi; <i>ethical behavior</i> di-’polisi’ secara formal oleh mekanisme eksternal</p>	<p>Intrinsik; kecondongan proses ke arah ‘revelasi’ atau pencerahan / kesadaran untuk melibatkan nilai-nilai penelaah;</p>	<p>Intrinsik; kecondongan moral ke arah ‘revelasi’ atau pencerahan / kesadaran untuk mengikis ketidakpedulian dan</p>	<p>Intrinsik; kecondongan proses ke arah ‘revelasi’ atau pencerahan / kesadaran untuk melibatkan nilai-nilai penelaah; dalam hal Paradigma</p>

			tentang Paradigma <i>Participatory</i> ini artinya penyesuaian antara pengetahuan ‘eksperiensial’, ‘presentasional’, ‘proporsional’, dan praktis, dalam komunitas penelitian/penelaahan	kesalahpahaman serta memperhitungkan nilai dan kesituasian historis	Konstruktivisme ini berarti pengayaan informasi dan ‘sofistikasi’ konstruksi tentang ilmu dari penelaah dan para pihak terkait;
Peran Penganut/ Pemegang	Pakar dengan <i>special privelege</i> , ilmuan yang <i>disinterested</i> , dan <i>distanced</i> ; informer bagi pembuat keputusan/kebijakan dan <i>change agent</i>		Suara utama yang terwujud melalui aksi reflektif secara sadar; suara kedua dalam menerangi teori, narasi, gerakan, nyanyian, tarian, dan bentuk-bentuk presentasional lainnya	Instigator [dan fasilitator], <i>transformative intellectual</i> , ‘advokat’ dan aktivis	<i>Passionate participant</i> ; fasilitator rekonstruksi, <i>multivoice</i> , serta <i>orchestrator</i>
Pelatihan	Teknis dan kuantitatif; teori-teori substantif	Teknis: kuantitatif dan kualitatif, teori-teori substantif	Pembelajaran melalui keterlibatan aktif di dalam proses penelaahan; kompetensi emosional, personalitas demokratis, dan ketrampilan	Resosialisasi; kualitatif dan kuantitatif; sejarah nilai-nilai <i>altruism</i> dan pemberdayaan.	

Sumber: Diolah dari Lincoln, Lynham, dan Guba (2011)

Berdasarkan uraian tersebut, kaitan penelitian ini dengan Filsafat Hukum dan paradigma tidak dapat dihindari. Dalam penelitian ini bahkan Filsafat Hukum

dan paradigma memegang peranan yang vital. Perbedaan realitas mengenai kejahatan yang selama ini dipelajari melalui aliran-aliran Kriminologi pada dasarnya bukanlah perbedaan sederhana yang *given, taken for granted* atau perbedaan yang terberi (terjadi begitu saja). Ada pola perbedaan pemikiran mengenai kejahatan [yang sedemikian halus] yang sesungguhnya hanya dapat dirasakan sekaligus dipahami melalui telaah Filsafat Hukum, khususnya melalui kajian paradigmatik melalui ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Dengan demikian, perlu kiranya ditegaskan kembali bahwa penelitian ini merupakan penelitian Filsafat Hukum, sehingga kaidah yang digunakan adalah mengikuti kaidah metodologi penelitian filsafat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, Surabaya, LaksBang Justitia.
- Mahadi, 1991, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni.
- T. Huijbers dalam Erlyn Indarti, 2013, Filsafat dan Filsafat Hukum, Paparan Kuliah Filsafat Hukum Program Sarjana S1, Semarang, Fakultas Hukum Undip.
- Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme), Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- L. Rasjidi, 2004, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu? Bandung, Remaja Karya.
- Erlyn Indarti, 2010, Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Erlyn Indarti, 2014, Catatan Kuliah Filsafat Ilmu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, PDIH Undip.
- Lincoln, Lynham, & Guba dalam Erlyn Indarti, 2020, Filsafat Hukum: Membangun Paradigma, Materi Ajar Filsafat Hukum di Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.